

HUKUM MENIKAHI SAUDARA PEREMPUAN MANTAN ISTRI: (Studi Komparatif Pemikiran Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah)

Darlius

Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia

Email Koresponden: darlius@iainkerinci.ac.id

Abstract

This research aims to find out how the opinions of Hanafiyah and Syafi'iyah on the law of marrying the wife's sister who has been divorced ba'in at the time of divorce, on the law of marrying the sister of a wife who has been divorced ba'in during her iddah her iddah lasts. This research uses a qualitative method with literature data as the primary source. primary source is the book of Fath al-Qodir and Al-Muhazzab Fi Fiqh Imam Shafi'i, then the data is analysed using contents analysis. using contents analysis. The results of the study explain that the reason Hanafiyah scholars prohibit men from marrying because there is still a legal marriage bond and the husband is still obliged to provide nafafaf (maintenance) and the husband is still obliged to provide maintenance during the iddah period, so the husband cannot marry his wife's sister as in the iddah period husband may not marry his wife's sister as Allah says in Surah An-Nisa verse 23. Whereas the opinion of the Shafi'iyah scholars is that the marriage has been divorce ba'in kubra, besides that the husband does not have the obligation to provide nafaqah during the iddah period to provide maintenance during the iddah period of divorce ba'in. So it is permissible for a husband who has divorced his wife with a ba'in divorce may marry the sister of his ex-wife sister of the former wife.

Keywords: *Law; Marrying; Brother; Wife*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang hukum menikahi saudara perempuan istri yang telah ditalak ba'in pada saat iddahnya berlangsung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data kepustakaan sebagai sumber primernya kitab *Fath al-Qodir* dan *Al-Muhazzab Fi Fiqih Imam Syafi'i* selanjutnya data dianalisis menggunakan *contents* analisis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa alasan ulama Hanafiyah melarang laki-laki melakukan pernikahan itu dikarenakan masih adanya ikatan perkawinan yang sah dan suami masih wajib memberikan nafkah selama masa iddah, sehingga suami tidak boleh menikahi saudara perempuan istrinya sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 23. Sedangkan pendapat ulama Syafi'iyah pernikahan tersebut

telah putus dengan adanya talak ba'in kubra, selain itu suami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dalam masa iddah talak ba'in. Maka boleh bagi seorang suami yang telah mentalak istrinya dengan talak ba'in menikahi saudara perempuan dari mantan istri tersebut.

Kata Kunci : Hukum; Menikahi; Saudara; Istri

Article history:

Received : 01/09/2024

Approved : 30/10/2024

STIS Darussalam Bermi

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/mh>

Pendahuluan

Diantara perempuan yang dilarang (haram) untuk dikawini sementara waktu adalah mengawini (mengumpulkan) dua orang wanita bersaudara. Bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu. Dengan demikian, bila dua perempuan itu dikawini dua sekaligus, dalam satu akad perkawinan, maka kedua perkawinan itu menjadi batal.¹ Bila dikawini dalam waktu yang berurutan, perkawinan yang pertama sah, sedangkan dengan perempuan yang kedua menjadi batal. Hal ini dijelaskan Allah dalam surat an-Nisa' ayat 23. *“Dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang terjadi pada masa lampau”*.²

Pengertian dua orang yang bersaudara dalam ayat ini diperjelas oleh Nabi Muhammad dengan memperluasnya kepada dua perempuan lain yaitu antara perempuan ayahnya dan perempuan ibunya. Hal ini dijelaskan dalam hadist riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها³ (رواه مسلم)

“Dari abu Hurairah, dia berkata: berkata Rasulullah SAW: janganlah kamu mengumpulkan seorang wanita (dalam perkawinan) dengan bibinya dari pihak ayah dan dari pihak ibunya” (HR. muslim)

¹Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 124.

²Kementerian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahan (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 67.

³Muslim, *Shahih Muslim*, (Mesir: Isa al-Baby al-Haby, t. th), Juz II, h. 589

Larangan memadu perempuan yang memiliki hubungan muhrim tidak hanya berlaku dalam pernikahan saja, tetapi juga berlaku dalam masa iddah. Para ulama sepakat ketika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak raj'i, dia tidak diperbolehkan menikahi saudara perempuan istri yang diceraikan sampai selesai masa iddahnya. Karena ikatan pernikahan diantara keduanya masih berlaku dan suami masih berhak kembali kepada istrinya kapanpun dia inginkan.⁴

Namun, berbeda dalam keadaan talak ba'in, dimana suami tidak lagi mempunyai hak rujuk kepada bekas istrinya. Sebagaimana Ali bin Abi Thib, Zaid bin Tsabit, Mujahid, Nakha'i, golongan Hanafi dan Ahmad berpendapat bahwa suami tetap tidak boleh (dilarang) mengawini saudara perempuannya dan saudaranya yang lain sehingga masa iddahnya habis.⁵ Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa menikahi saudara perempuan istri pada masa iddah talak ba'in tidak diperbolehkan sebagaimana dikutip dalam kitab Fath al-Qadir :

وإذا طلق امرأه طلاقاً بائناً أوجعياً لم يجز له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدته

*“Jika seorang istri ditalak, baik talak ba'in atau talak raj'i tidak diperbolehkan bagi suami menikahi saudara perempuan istrinya sehingga habis masa iddahnya”.*⁶

Namun, ulama Syafi'iyah berbeda pendapat dengan ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah berpendapat suami boleh mengawini saudara perempuan istrinya (mantan istri) yang ditalak ba'in dalam masa iddahnya. Imam Syafi'i berkata:

وما نهى الله عن الجمع بينه من الأخوات، وما نهى عنه رسول الله صل الله عليه وسلم من الجمع بين العمة والخالة، ففيه دلالة على أن كل واحدة منهما تحل بعد الأخرى، فلا بأس أن ينكح الأخت، فإذا ماتت، أو طلقها طلاقاً يملك فيه الرجعة وانقضت عدتها، أو طلاقاً لا يملك فيه الرجعة وهي في عدتها، أن ينكح الأخرى⁷

“Dan Allah tidak melarang bahwa menghimpun dua orang perempuan yang bersaudara dan Rasulullah SAW pun tidak melarang antara saudara perempuan ayah dan saudara perempuan ibu, maka . salah satu diantara keduanya hal yang lain, maka tidak apa-apa menikahi saudara perempuannya. Maka apabila dia (istri) telah meninggal dunia

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqhu Al-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dar al Kutub al 'Arabi, 1980), 167; Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah. Penterjemah: Abdurrahman Dan Masrukhin*, Jilid III (Jakarta: Cakrawala Publising, 2000), 317.

⁵Alamsyah Alamsyah and Thahir Maloko, “Analisis Mazhab Hanafi Dan Syafi'i Dalam Nikah Syigār,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 2 (2021): 525–542, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18439>.

⁶Ma'ruf bin Humam Al-Hanafy, *Syarh Fath Al-Qadir*, Juz III (Beirut: Dar al Fikr, n.d.), 225.

⁷Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Um*, Juz V (Beirut: Libanon: Daar al-Khotab al-Imamiyah, 1971), 5.

atau dia suami mentalaknya dengan yang dapat kembali (talak raj'i), dan masa iddah telah habis, atau dia (suami) mentalaknya dengan talak yang tidak dapat kembali (talak bain) dan wanita tersebut dalam masa iddahnya, maka dia (boleh) mengawini wanita yang lain (saudara wanita tersebut)".

Dalam kitab *Al Muhazzab fi Fiqih Imam Syafi'i* karangan Asy-Syirazi, beliau mengatakan bahwa jika menghimpun dua orang yang bersaudara atau antara saudara perempuan ibu atau saudara perempuan ayah dalam satu akad batal pernikahannya. Apabila menikahi salah satu dari yang lain maka batal yang kedua, karena nikah yang kedua hukumnya haram. Tetapi apabila istri itu sudah ditalak, maka boleh untuk menikahi saudara perempuan istri tersebut.

وان تزوج احدهما ثم طلقها كان طلاقا باءنا حلت الأخرى

"Dan jika seseorang mengawini salah satu dari keduanya (wanita bersaudara) kemudian dia mentalaknya dengan talak bain, hal baginya (mengawini) yang lain (saudara wanita yang ditalak)".⁸

Pendapat diatas, sangat terlihat perbedaan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah yaitu mengenai hukum menikahi saudara perempuan istri yang ditalak ba'in pada masa iddahnya. Ulama Hanafiyah mengharamkan menikahi saudara perempuan istri yang ditalak ba'in pada masa iddahnya, sedangkan ulama Syafi'iyah membolehkannya. Berdasarkan perbedaan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang hukum menikahi saudara perempuan istri pada masa iddah talak bain kubra. Penulis ingin mengetahui bagaimana hukum menikahi saudara perempuan istri pada masa iddah talak ba'in kubra.

Adapun penelitian terkait seperti penelitian Fadzlina yang mengungkap hukum meminang secara sendiran kepada wanita dalam masa iddah talak ba'in (Studi Komparatif Antara Hanafiyah dan Syafi'iyah) menyimpulkan bahwa hukum meminang secara sendirian terhadap wanita dalam iddah talak ba'in adalah dibolehkan menurut pandangan Syafi'iyah karena hubungan suami terhadap istrinya sama sekali telah hilang. Dibolehkan meminang wanita tersebut secara sendirian sebagai tanda untuk memberi isyarat kepada pihak perempuan bahwa setelah masa iddah ia akan datang meminang. Adapun perbedaan yang penulis teliti yaitu bagaimana hukum menikahi saudara perempuan istri yang sudah ditalak ba'in pada masa iddahnya.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah riset kepustakaan (*Library Research*).⁹ Riset kepustakaan merupakan serangkaian

⁸Asy-Syirazi, *Al-Muhazzab Fi Fiqih Imam Syafi'i*, Juz II (Beirut: Dar al Fikr, n.d.),

kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁰ Sumber data primer penelitian ini bersumber dari karya ulama Hanafiyah yaitu kitab *Fath al-Qodir* karang Ma'ruf bin Humam al-Hanafi dan ulama Syafi'iyah yaitu kitab *Al-Muhazzab Fi Fiqih Imam Syafi'i* karangan al-Syirazi.¹¹ Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi terkait isi dari kitab tersebut mengenai kedudukan hukum menikahi saudara perempuan istri yang telah ditalak bain pada masa iddahnya dalam pandangan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Lalu dianalisis sesuai dengan isi dari data berupa pendapat dan dalilnya atau konten yang rajih.¹² *Tarjih* adalah menguatkan salah satu diantara dua dalil yang bertentangan tersebut berdasarkan indikasi yang dapat mendukung atau memilih pendapat yang paling kuat.¹³

Pembahasan

Pandangan Ulama Hanafiyah tentang Menikahi Saudara Perempuan Istri pada Masa Iddah Talak *Ba'in* Kubra

Ulama Hanafiyah memandang bahwa menikahi saudara perempuan istri yang sudah ditalak *bain* selama masa iddah haram hukumnya. Hal ini diungkapkan oleh ulama Hanafiyah sebagai berikut:

وإذا طلق امرأة طلاقاً بائناً أوجعياً لم يجز له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها

“Jika seorang istri ditalak, baik talak bain atau talak raj'i tidak diperbolehkan bagi suami menikahi saudara perempuan istrinya sehingga habis masa iddahnya”.¹⁴

Hal serupa juga lebih dijelaskan dengan ungkapan yang menjelaskan suami terhadap kedudukan hak istri seperti;

وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً لم يجز له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها

“Dan apabila seorang suami mentalak istrinya dengan talak bain tidak boleh bagi suami itu untuk menikahi saudara perempuan istrinya sampai habis masa iddah (istri)”.¹⁵

⁹Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 9.

¹⁰Sumadi Subrayata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983), 39.

¹¹Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), 78; Husein Umar, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 42.

¹²Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 19.

¹³Nasrun Haroen, *Usul Fiqih I* (Yogyakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 179.

¹⁴Al-Hanafi, *Syarh Fath Al-Qadir*, 225.

Berdasarkan ungkapan ini dapat dipahami bahwa ulama Hanafiyah tidak memperbolehkan suami menikahi saudara perempuan istri ketika istri masih dalam masa iddah talak *ba'in kubra*, karena suami masih wajib memberi nafkah kepada istri pada saat talak *ba'in kubra* tersebut berlangsung. Hal ini juga diungkapkan ulama Hanafiyah dalam kitab *Tuhfatul Fuqaha'* sebagai berikut:

فأما إذا تزوج أخت امرأة تعتد منه : فلا يجوز عندنا ، سواء كانت مطلقة طلاقا رجعيا أو بائنا أو ثلاث ، أو با لمحرمة الطارئة، وسواء كانت العدة عن النكح، أو عن الوطء بأشبهه

*“Adapun seorang laki-laki mengawini seorang saudara perempuan yang beriddah dari perempuan tersebut, maka hal tersebut tidak boleh menurut kita, baik keadaannya dalam talak raj’i atau talak bain, atau talak tiga. dan sama halnya beriddah dari nikah atau watha’ yang subhat”.*¹⁶

Sayid Sabiq dalam kitabnya bahwa ulama Hanafiyah:
ليس له أن يتزوج أختها ولا أربعة حتى تنقضي عدتها، لان العقد أثناء العدة باق حكما حتى تنقضي , بدليل أن لها نفقة العدة

*“Tidak boleh bagi suami menikahi saudara perempuan istrinya dan tidak pula empat perempuan lain hingga habis iddah mantan istrinya, karena akad pernikahan masih tetap hukumnya sampai habis masa iddah nya dengan alasan bahwa bagi istrinya itu masih ada hak nafkah selama masa iddah nya”.*¹⁷

Alasan ulama Hanafiyah tidak membolehkan menikahi sepupu mantan istri dipengaruhi oleh interpretasi beberapa hal diantaranya;

1. Memahami Pengertian Nikah

Hanafiyah memahami kata nikah yang terdapat dalam surat an-Nisa’ ayat 22 yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ..

¹⁵Abdul Goni Al-Gunaimi, *Al-Lubab Fi Syarh Al-Kitab*, Juz III (Beirut: Maktabah al Ilmiyah, t.th, n.d.), 6.

¹⁶Ananda Citra Apriliana Sari, “Analisa Hukum Haji Bagi Wanita Yang Dalam Masa Iddah Menurut Imam Hanafi,” *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 66–73, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.426>.

¹⁷Sabiq, *Fiqhu Al-Sunnah*, 210.

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau".¹⁸

Kata nikah yang terdapat dalam ayat diatas menurut hakikatnya adalah *watha*¹⁹, sedangkan menurut majaz adalah *akad*,²⁰ sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab ad-Dar al-Mukhtar, sebagai berikut:

هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد فحيث جاء في الكتاب أو السنة ، يراد به الوطء كما في

"Menurut hakikat adalah whata' dan menurut majaz adalah akad seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an ataupun Sunnah, maksud whata' sebagaimana dalam ayat dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu".²¹

Menurut ulama Hanafiyah makna dari ayat ini adalah *whata'*, karena larangan dalam ayat tersebut menunjukkan *whata'* tidak *akad*.²²

2. Pemberian Nafkah Talak Ba'in

Menurut ulama Hanafiyah wanita dalam masa iddah talak *ba'in kubra*, masih wajib diberikan nafkah dan tempat tinggal sebagaimana dikemukakan oleh as-Syarkhasy:

فأما المبتوتة فلها النفقة والسكنى ما دامت في العدة

"Maka adapun istri yang ditalak tiga maka wajib baginya nafkah dan tempat tinggal sampai habis masa iddahnya".²³

Hal ini didasarkan pada surat at-Talak ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ.. ١

"Hai nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya

¹⁸Abu Al-Fida' Ismail bin Kathir, Tafsir Al-Quran Al-Azim, 4th ed. (Bairut: Dar al-Turath al-'Araby, n.d.), 198.

¹⁹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Ciputat: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2018), 214.

²⁰Warson A Munawir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia Al-Munawir. Cet. 1.* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 127.

²¹Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdi al-Rahmani al-Hanafi al-Haskafi, *Ad-Darul Mukhtar* (Beirut: Darul Qutub al-Ilmiyah, 2002), 177.

²²Achmad Yazid Sinulingga, Heri Firmansyah, and M Amar Adly, "Analisis Kaidah Fiqhiyyah Bab Nikah Muharramat Menurut Mazhab Imam Hanafi," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 4 (2024): 327–41, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.291>.

²³As-Syarkhasy, *Al-Mabsuth*, Juz V (Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.), 201.

(yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada allah tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang...”²⁴

Ayat diatas meliputi wanita yang di talak *raj'i* dan yang di talak *ba'in* baik *sugra* maupun *kubra*, karena keduanya meliputi talak yang ketiga sebagaimana mencakup talak yang pertama.²⁵ Berdasarkan keumuman ayat ini ulama Hanafiyah menerapkan hukum yang berikutnya, kecuali apabila ada dalil yang mengkhususkan yang ditujukan kepada wanita yang diceraikan pada talak *raj'i* saja.²⁶

Dengan demikian, suami isteri yang telah melakukan hubungan intim dalam ikatan pernikahan, maka Hanafiyah, menetapkan iddah isteri setelah talak *ba'in kubra*, yang bertujuan untuk menentukan kekosongan rahim wanita yang ditalak *ba'in* tersebut.²⁷ Jadi masa iddah talak *ba'in kubra* masih ada pengaruh terhadap pernikahan dan masih adanya ikatan perkawinan, oleh sebab itu ulama Hanafiyah mengharamkan menikahi saudara perempuan istri paada masa iddah talak *ba'in kubra*.

Ulama Hanafiyah mengungkapkan alasan lain yang menjadi penyebab dilarangnya menikahi saudara perempuan istri yang ditalak *ba'in* selama masa iddah adalah karena perbuatan menikahin sepupu tersebut bisa menimbulkan pertikaian, permusuhan dalam keluarga besar perempuan yang mengakibatkan terputusnya hubungan silaturahmi dengan keluarga pihak

²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 1979), 234.

²⁵Ahmad Ropei, “Studi Penafsiran Ayat Ahkam Tentang Larangan Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam,” *JURNAL ARRISALAH* 7, no. 1 (2021): 78–95, <https://doi.org/https://doi.org/10.1988/arrisalah.v6i2>.

²⁶Thoat Setiawan, “Persusuan (Ar-Radhaa') Menjadikan Kemahraman Dalam Perkawinan (Kajian Tafsir Maudu'i Alquran Surat An-Nisa Ayat 23),” *Juris* 16, no. 1 (2017): 19–30, <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/104862769/847-libre.pdf?1691538503>

²⁷Muhammad Za'im Muhibbulloh, Dewi Niswatin Khoiroh, and A. Rofi'ud Darojad, “Hak Istri Dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Maqasid Al-Shari'ah),” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 185–205, <https://doi.org/https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.168>; Sinulingga, Firmansyah, and Adly, “Analisis Kaidah Fiqhiyyah Bab Nikah Muharramat Menurut Mazhab Imam Hanafi,” 334.

perempuan, sedangkan Allah memerintahkan untuk menyambung hubungan silaturahmi dengan adanya pernikahan.²⁸

Pandangan ulama Syafi'iyah tentang Menikahi Saudara Perempuan Istri Pada Masa Iddah Talak Bain Kubra.

Bertolak belakang dengan pendapat ulama Hanafiyah, dimana ulama Syafi'iyah membolehkan menikahi saudara perempuan istri yang dalam keadaan menjalani masa iddah talak *ba'innya*.

وان تزوج احدهما ثم طلقها فإن كان طلاقا بائنا حلت له الأخرى

“Dan jika seseorang mengawini salah satu dari keduanya (wanita bersaudara) kemudian dia mentalaknya dengan talak bain, halal baginya (mengawini) yang lain (saudara wanita yang ditalak)”.²⁹

ولو طلق امرأته طلاقا بائنا، فله نكاح أختها في عدتها

“Jika suami mentalak istrinya dengan talak bain, maka dia (suami) boleh menikahi saudara perempuan istrinya selama masa iddah”.³⁰

وإن كان الطلاق بائنا صح تزويجه قبل أنقضاء العدة

“Dan jika talak bain sah menikahi saudara perempuan istri itu sebelum habis masa iddahnya”.³¹

Berdasarkan pernyataan ulama Syafi'iyah diatas dapat dipahami bahwa seorang suami yang telah mentalak istrinya yaitu dengan talak *ba'in*, boleh menikahi saudara perempuan dari istri tersebut. Alasan ulama Syafi'iyah membolehkannya, sebagai berikut:

1. Interpretasi Terhadap Pengertian Nikah

Kata nikah yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 3;

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ..

“..maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi..”.

Syafi'iyah memahami menurut hakikatnya adalah akad dan menurut majaz adalah *watha'* sebagaimana dijelaskan dalam buku *Kifayatul Akhyar*:

أنه حقيقة في العقد، مجاز في الوطء، وهذا هو الصحيح، وبه جاء القرآن والسنة. قل الله تعالى: ..فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

²⁸Faisal Nikmatullah, “Hukum Ayah Menikahi Anaknyanya Dari Hasil Zina (Studi Komparatif Madzhab Hanafi Dan Syafi'i),” *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no. 2 (2019): 381–402, <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v20i2.2358>.

²⁹Asy-Syirazi, *Al-Muhazzab Fi Fiqih Imam Syafi'i*, 69.

³⁰Imam An-Nawawi, *Raudatut Thalibin*, Juz V (Beirut: Dar A'lim al Kutub, 2003), 456.

³¹Abu Hasan Yahya Bin Abi Khoir, *Al Bayan Fi Fiqi Imam Syafi'i*, Juz VI (Beirut: Dar Al Minhaj, n.d.), 246.

“Bahwasanya menurut hakikat adalah akad, menurut majaz adalah *watha'*, ini adalah yang *shahih*, menurut *al-Qur'an* dan *sunnah* berkata Allah SWT ”maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi”.³²

Hal ini juga dijelaskan dalam kitab *al-Fiqhu 'Ala Mazahi Al-Arba'ah* karangan Abdurrahman al-Jaziri:

لنكح أنه حقيقة في العقد، مجاز في الطء عكاس المعنى اللغوى ويدل لذلك كثرة وروده بمعنى العقد في الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله تعالى: (حتى تنكح زوجا غيره)

“Sesungguhnya nikah pada hakikatnya adalah akad dan menurut majaz adalah senggama kebalikan dari makna lughawi dan banyak yang menunjukkan demikian dan menunjukkan makna adalah yang terdapat dalam kitab (*al-Qur'an*) *as-sunnah*, dan mengenai hal itu Allah SWT berkata: “*hinnga ia menikah dengan suami yang lain*”.

Menurut Syafi'iyah ayat diatas maknanya adalah *akad* bukan *watha'* karena ayat diatas sanadnya kepada perempuan, sesungguhnya *watha'* adalah *fiil* dan perempuan bukanlah *fi'il*, maka dari itu susunan ayat tersebut menunjukkan pada *akad*.³³

2. Bahwa dengan dijatuhkannya talak *ba'in* oleh suami kepada istri maka akad pernikahan diantara keduanya telah putus seperti ungkapan al-Anshari dalam kitab *fath al-wahab* :

ويتوارثان في عدة رجعي بخلاف البائن فلا يتوارث في عدته لانقطاع الزوجية

“Dan saling mewarisi (*suami istri*) dalam masa *iddah talak raj'i*. dengan menyalahi talak *ba'in*, maka tidak saling mewarisi dalam *iddah talak ba'in* sebab hubungan suami istri putus”.³⁴

Dari keterangan diatas dapat dipahami, bahwa *akad* pernikahan mereka telah putus ketika talak *ba'in* telah dijatuhkan. Oleh sebab itu boleh menikahi

³²Taqiyuddin Aby Bakr Muhammad al Husaini, *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayatil Ihktisar* (Damsyiq: Maktabah Al Ghazali, 1981), 178.

³³Yayat Dimyati, “Studi Komparasi Antara Pendapat Madzhab Maliki Dan Madzhab Syafi'i Tentang Mahar Mitsil Bagi Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya Qobla Dukhul,” *At-Tahtdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 7, no. 1 (2019): 148–67, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahtdzib/article/view/3735>; M Khoiruddin, “Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqashid Al- Syari'ah),” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 2 (2019): 257–84, <https://doi.org/https://doi.org/10.24014/af.v18.i2.8760>.

³⁴Abu Yahya Zakaria Al-Anshari, *Fath Al Wahab* (Beirut: Dar al Fikr, n.d.), 75.

saudara perempuan istri tersebut karena dalam hal itu, seorang laki-laki tidak mengumpulkan dua orang yang bersaudara dalam satu ikatan perkawinan.³⁵

3. Kewajiban Nafkah

Ulama Syafi'iyah mengatakan wanita yang ditalak *bain kubra* tidak berhak atas nafkah, kecuali perempuan itu dalam keadaan hamil, pendapat ini berlandaskan pada surat at-Talak ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا رِزْقَهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرٌ لَكُمْ أُخْرَى ٦

Artinya; Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.

Ulama Syafi'iyah berpendapat jika seseorang menjatuhkan talak *ba'in* maka akibatnya dari itu istrinya akan menjadi orang lain (asing) baginya.³⁶ Syekh Abi Yahya Zakaria al-Anshari berkata sebagai berikut:

وتحل نحو ا خ ت وزاء دة فى عدة باء لانها اجنبية

“Dan halal (mengawini) saudara perempuan istri dan wanita tambahan (ke lima) dalam iddah thalak *ba'in* karena dia (istri) orang lain”.³⁷

Syekh Ahmad ibn Salamah al-Qaliyubi berkata:

وتحل اخت والخامة فى عدة باء ن لارجعية لانها فى حكم الزوجة

“Dan halal saudara istri dan yang kelima dalam iddah thalak *ba'in*, bukan thalak *raj'i*, karena dalam thalak *raj'i* masih dalam ikatan perkawinan”.³⁸

³⁵A Aspandi, “Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2017): 85–116, <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.85-116>; Robiah Awaliyah and Wahyudin Darmalaksana, “Perempuan Meminang Laki-Laki Menurut Hadis,” *Jurnal Perspektif* 4, no. 1 (2020): 28–37.

³⁶Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa`adillatuh* (Suriah: Dar al Fikr, 1989), 217; Tihami and Sohario Sahrani, *Fiqh Munakahat* (J: PT.Raja Grafindo Persada, 2014), 115.

³⁷Al-Anshari, Fath Al Wahab, 76.

³⁸Ahmad Ibnu Salamah Al-Qaliyubi, *Khasiyatani*, Juz III (Beirut: Dar al Fikr, n.d.), 246.

Syekh Ahmad menjelaskan bahwa keharaman mengawini saudara istri dan mengawini perempuan lebih dari empat hilang dalam masa iddah talak *ba'in*. Dari kutipan diatas dapat dipahami bahwa, ikatan suami istri (ikatan perkawinan) masih utuh dalam iddah talak *raj'i*. Sedangkan dalam iddah talak *ba'in* ikatan perkawinan telah habis. Sebab itulah istri akan menjadi orang lain bagi suaminya.

Dengan berpindahnya status istri orang lain, maka saudara istripun akan menjadi orang lain bagi suaminya (suami wanita yang ditalak *ba'in*). Dengan demikian bekas suami boleh (halal) menikahi saudara bekas istrinya tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 3, yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Artinya: *Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua,tiga,empat. Kemudian jika kamu takut tiddak berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*³⁹

Talak *ba'in kubra* menjadikan istri itu haram untuk dinikahi oleh bekas suaminya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230, yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٢٣

Artinya: *Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami itu menceraikannya, maka tidak dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hokum-hukum allah. Itulah ktentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.*⁴⁰

³⁹Kementerian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahan, 65.

⁴⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 178.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa wanita yang telah ditalak dengan talak tiga, haram dinikahi oleh bekas suaminya, sampai ia menikah dengan laki-laki lain kemudian suaminya tersebut menceraikannya.

Syekh Ibn Qasim al-Guzza berka:

ومن حرم جمعها بنكاح حرم جمعها ايضا فى الوطاء بملك اليمين وكذا لو كانت احدهما زوجة والاخرى مملوكة فان وطئ واحدة من المملوكتين حرمت الاخرى حتى تحرم الاولى

*“Dan orang-orang yang haram dikumpulkan melalui pernikahan haram juga mengumpulkan dalam perisetubuhan melaui perbudakan. Demikian pula apabila salah satunya adalah istri sedang yang lain adalah budak, jika laki-laki itu menggauli salah satu diantaranya, maka yang lain haram dinikahi sehingga haram pula yng pertama”.*⁴¹

Dalam ungkapan ini Ibn Qasim al-Guzza mengatakan bahwa haram mengumpulkan perempuan dengan sebab menyetubuhi budak yang dimiliki. Ia menjelaskan bahwa kalau salah seorang dari saudara perempuan adalah istri itu sendiri dan yang lainnya adalah budaknya, maka haram menyetubuhi budak tersebut seperti haramnya mengumpulkan dua orang perempuan dalam satu pernikahan. Ia melanjutkan bahwa keharaman tersebut hanya berlaku sampai saudaranya tersebut menjadi haram bagi suaminya. Dengan dijatuhkannya talak *ba'in* maka istri seseorang akan menjadi haram baginya, dengan begitu saudaranya akan menjadi halal.

Berdasarkan alasan-alasan ini, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa keharaman mengawini saudara istri lantaran sebab mengumpulkannya dalam satu pernikahan. Haram mengumpulkan saudara istri hanya dengan istri yang masih dalam ikatan perkawinan. Syekh asy-Syirazi berkata:

وان تزوج احدهما ثم طلقها فان كان طلاقا بائنا حلت له الاخرى لانه لم يجمع بينهما فى الفراش. وان كانت رجعيا لم تحل لانها باقية على الفراش

“Dan bila seseorang menikahi salah satu dari keduanya (perempuan bersaudara) kemudian dia menthalaknya, maka kalau thalak itu thalak ba'in, halal baginya meikahi yang lain, karena hal demikian bukanlah mengumpulkan dalam satu perkawinan. Dan jika thalaknya thalak raj'i

⁴¹Ibnu Qasim Al-Guzza, *Al-Bajuri*, Juz II (Yogyakarta: Maktabah Dahlani, n.d.), 110.

*tidak halal (menikahi saudara istri) sebab thalak raj'i masih dalam ikatan perkawinan".*⁴²

Dari kutipan ini dapat dipahami ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa, saudara istri haram lantaran dan ikatan perkawinan semata. Talak *ba'in* menyebabkan ikatan perkawinan putus. Dengan putusnya ikatan perkawinan seseorang dengan istrinya, maka saudara istrinya akan menjadi halal dikawini. Apabila seseorang mengawini saudara istrinya sedang dia (istrinya) dalam masa iddah talak *ba'in*, bukan berarti ia mengumpulkan perempuan bersaudara dalam ikatan perkawinan.⁴³

Dilihat dari alasan-alasan yang dikemukakan ulama Syafi'iyah, tentang kebolehan menikahi saudara dari istri yang sedang menjalani iddah talak *ba'in*. Kebolehan tersebut karena memandang kepada kebolehan akad saja, karena yang dimaksud dengan nikah adalah akad.⁴⁴ Hal ini diungkapkan oleh Sayiq Sabiq, bahwa ulama Syafi'iyah;

لأن عقد الزواج قد انتهى بالبينونة, فلم يوجد الجمع الحرم

"Karena akad pernikahan telah habis disebabkan oleh talak bain, maka tidak ada lagi memadu dua orang yang bersaudara".

Maksud dari pendapat di atas adalah apabila telah terjadi talak *ba'in* kubra maka pernikahan di antara suami istri telah berakhir. Maka walaupun sang suami menikahi saudara perempuan istrinya di masa iddah talak bain istrinya tersebut, sang suami tidak dikategorikan mengumpulkan dua orang yang bersaudara sebagaimana yang telah dilarang dalam surat an-Nisa' ayat 23.

Analisis Terhadap Pendapat Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah

⁴²Asy-Syirazi, *Al-Muhazzab Fi Fiqih Imam Syafi'i*, 62.

⁴³Siti Hartatiningsih, Sumarjoko Sumarjoko, and Hidayatun Ulfa, "Fenomena Pantangan Menikah Di Bulan Suro Prespektif Hukum Islam (Studi Di Desa Sukomarto, Jumo, Temanggung)," *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner* 1, no. 2 (2022): 68–78, <https://doi.org/https://doi.org/10.59944/amorti.v1i2.18>; Jayusman Jayusman et al., "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran DirJen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 39–55, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.

⁴⁴Khoiruddin, "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid Al-Syafi'ah)"; Dimiyati, "Studi Komparasi Antara Pendapat Madzhab Maliki Dan Madzhab Syafi'i Tentang Mahar Mitsil Bagi Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya Qobla Dukhul."

Berdasarkan pendapat kedua ulama yang menjadi penyebab perbedaan diantara keduanya adalah tentang ada atau tidaknya status pernikahan dalam masa iddah talak bain kubra. Menurut ulama Hanafiyah selama masa iddah talak *ba'in kubra* suami dan istri masih memiliki hubungan pernikahan sampai habisnya masa iddah, karena suami masih wajib memberikan nafkah (materi) selama masa itu. Dengan masih adanya hubungan pernikahan itu ulama Hanafiyah tidak memperbolehkan menikahi saudara perempuan istrinya.⁴⁵

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah ketika telah terjadi talak *ba'in kubra*, masa di saat itu juga hubungan pernikahan di antara keduanya telah putus. Selain itu suami tidak berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah melainkan hanya menyediakan tempat tinggal sampai berakhirnya masa iddah tersebut.⁴⁶ Pendapat ini berlandaskan kepada surata at-Talak ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَنِيكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فُسْرَاضٍ لَهَا آخَرَى ٦

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para) istri dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkn (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalan kepada mereka; dan musyawarahkan diantara kamu (segala) sesuatu dengan baik; dan jika kamu*

⁴⁵Mega Mutiara Putri, Djanuardi Djanuardi, and Hazar Kusmayanti, "Tinjauan Perkawinan Periparan Berdasarkan Perpektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," Jurnal Poros Hukum Padjadjaran 3, no. 1 (2021): 85–99, <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.693>.

⁴⁶Riyan Erwin Hidayat, "Pendapat Imam Mazhab Tentang Hak Istri Pada Masa Iddah Talak Ba'in Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," Istimbath : Jurnal Hukum 15, no. 1 (2018): 145–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1123>; Mathias Jebaru Adon, "Perkawinan Lili Di Manggarai: Antara Hukum Adat Dan Agama," Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan 21, no. 1 (2021): 40–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.32795/ds.v21i1>.

menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh untuk menyusukan (anak itu) untuknya.⁴⁷

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa seorang suami hanya diharuskan untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri selama masa iddah talak *ba'in* dan tidak ada kewajiban memberikan nafkah selama masa itu, kecuali apabila istrinya hamil.

Dari perbedaan pendapat tersebut, menurut penulis pendapat ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa selama masa iddah talak *ba'in kubra* masih terikat hubungan pernikahan yang ditandai dengan adanya kewajiban untuk memberikan nafkah kurang tepat. Hal ini dikarenakan tidak didukung dengan dalil yang jelas. Sedangkan pendapat ulama Syafi'iyah kewajiban memberikan nafkah itu tidak ada lagi. Pendapat ini dasarkan surat at-talak ayat 6 bahwa seorang suami hanya mewajibkan memberikan tempat tinggal bagi istri yang sudah di talak *ba'in*. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan pemberian nafkah selama iddah talak *bain kubra*, pendapat ulama Syafi'iyahlah yang paling kuat.

Pendapat ulama Hanafiyah yang menyatakan ketidakbolehan menikahi saudara perempuan istri dikarenakan hubungan pernikahan yang masih ada selama masa iddah tersebut yang didasarkan kepada masih adanya kewajiban memberikan nafkah, secara tidak langsung mempengaruhi kekuatan pendapat tersebut. Karena lemahnya pendapat mereka yang menyatakan nafkah masih ada selama masa iddah. Maka lemah pulalah pendapat mereka tersebut terkait ketidak bolehan menikahi saudara perempuan istri yang sudah ditalak *bain kubra* sampai habis masa iddahnyanya.

Sedangkan ulama Syafi'iyah memandang bahwa setelah adanya talak *ba'in kubra*, maka ikatan pernikahan telah langsung terputus. Diindikasikan dengan tidak adanya lagi kewajiban pemberian nafkah terhadap istri yang di talak *ba'in* selama masa iddahnyanya. Dengan tidak adanya lagi hubungan pernikahan tersebut maka suami dengan istri telah menjadi orang asing, begitu pula antara suami dengan saudara perempuan istri. Karena itulah boleh bagi suami untuk menikahi saudara perempuan istri ketika mantan istri dalam masa iddah talak *ba'in kubra*.

⁴⁷Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, 215; Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Alquran, 217; Hamka, Tafsir Al Azhar, Juz IV (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999), 214.

Kesimpulan

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang menikahi saudara perempuan istri yang masih dalam masa iddah dengan dalil-dalil yang mereka ungkapkan dapat disimpulkan bahwa pendapat yang lebih kuat dari keduanya adalah pendapat ulama Syafi'iyah. Pendapat ulama Hanafiyah yang mengatakan ikatan perkawinan itu masih ada, dikarenakan suami masih wajib memberikan nafkah selama masa iddah, sehingga dengan masih adanya hubungan pernikahan tersebut seorang suami tidak boleh menikahi saudara perempuan istrinya sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 23. Sedangkan pendapat ulama Syafi'iyah pernikahan tersebut telah putus dengan adanya talak *ba'in kubra*, maka suami tidak ada memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dalam masa iddah talak *ba'in*. Oleh karena itu ulama Syafi'iyah membolehkan suami menikahi saudara perempuan dari mantan istri yang telah di talak *ba'in kubra*.

Daftar Pustaka

- Adon, Mathias Jebaru. "Perkawinan Lili Di Manggarai: Antara Hukum Adat Dan Agama." *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan* 21, no. 1 (2021): 40–52.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32795/ds.v21i1>.
- Al-Anshari, Abu Yahya Zakaria. *Fath Al Wahab*. Beirut: Dar al Fikr, n.d.
- Al-Gunaimi, Abdul Goni. *Al-Lubab Fi Syarh Al-Kitab*. Juz III. Beirut: Maktabah al Ilmiyah, t.th, n.d.
- Al-Guzza, Ibnu Qasim. *Al-Bajuri*. Juz II. Yogyakarta: Maktabah Dahlani, n.d.
- Al-Hanafy, Ma'ruf bin Humam. *Syarh Fath Al-Qadir*. Juz III. Beirut: Dar al Fikr, n.d.
- Al-Qaliyubi, Ahmad Ibnu Salamah. *Khasiyatani*. Juz III. Beirut: Dar al Fikr, n.d.
- Al-Syafi'i, Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris. *Al-Um*. Juz V. Beirut: Libanon: Daar al-Khotab al-Imamiyah, 1971.
- Alamsyah, Alamsyah, and Thahir Maloko. "Analisis Mazhab Hanafi Dan Syafi'i Dalam Nikah Syigār." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 2 (2021): 525–42.

<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18439>.

An-Nawawi, Imam. *Raudatut Thalibin*. Juz V. Beirut: Dar A'lim al Kutub, 2003.

As-Syarkhasyi. *Al-Mabsuth*. Juz V. Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.

Aspandi, A. "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2017): 85–116.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.85-116>.

Asy-Syirazi. *Al-Muhazzab Fi Fiqih Imam Syafi'i*. Juz II. Beirut: Dar al Fikr, n.d.

Awaliyah, Robiah, and Wahyudin Darmalaksana. "Perempuan Meminang Laki-Laki Menurut Hadis." *Jurnal Perspektif* 4, no. 1 (2020): 28–37.

Citra Apriliana Sari, Ananda. "Analisa Hukum Haji Bagi Wanita Yang Dalam Masa Iddah Menurut Imam Hanafi." *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 66–73.
<https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.426>.

Dimiyati, Yayat. "Studi Komparasi Antara Pendapat Madzhab Maliki Dan Madzhab Syafi'i Tentang Mahar Mitsil Bagi Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya Qobla Dukhul." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 7, no. 1 (2019): 148–67.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/3735>.

Hamka. *Tafsir Al Azhar*. Juz IV. Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999.

Haroen, Nasrun. *Usul Fiqih I*. Yogyakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hartatiningsih, Siti, Sumarjoko Sumarjoko, and Hidayatun Ulfa. "Fenomena Pantangan Menikah Di Bulan Suro Prespektif Hukum Islam (Studi Di Desa Sukomarto, Jumo, Temanggung)." *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner* 1, no. 2 (2022): 68–78.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59944/amorti.v1i2.18>.

Haskafi, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdi al-Rahmani al-Hanafi al. *Ad-Darul Mukhtar*. Beirut: Darul Qutub al-Ilmiah, 2002.

Hidayat, Riyan Erwin. "Pendapat Imam Mazhab Tentang Hak Istri Pada Masa Iddah Talak Ba'in Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." *Istinbath: Jurnal Hukum* 15, no. 1

(2018):

145–56.

<https://doi.org/https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1123>.

Husaini, Taqiuddin Aby Bakr Muhammad al. *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayatil Ihktisar*. Damsyiq: Maktabah Al Ghazali, 1981.

Jayusman, Jayusman, Efrinaldi Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, and Habib Nur Faizi. “Perspektif Masalah Mursalat Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 39–55. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.

Kathir, Abu Al-Fida' Ismail bin. *Tafsir Al-Quran Al-Azim*. 4th ed. Bairut: Dar al-Turath al-'Araby, n.d.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 1979.

———. *Al-Quran Dan Terjemahan*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.

Khoir, Abu Hasan Yahya Bin Abi. *Al Bayan Fi Fiqi Imam Syafi'i*. Juz VI. Beirut: Dar Al Minhaj, n.d.

Khoiruddin, M. “Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid Al- Syarî'ah).” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 2 (2019): 257–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.24014/af.v18.i2.8760>.

Muhibbulloh, Muhammad Za'im, Dewi Niswatin Khoiroh, and A. Rofi'ud Darojad. “Hak Istri Dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Maqasid Al-Shari'ah).” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 185–205. <https://doi.org/https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.168>.

Munawir, Warson A. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia Al-Munawir. Cet. 1*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.

Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.

Nikmatullah, Faisal. “Hukum Ayah Menikahi Anaknya Dari Hasil Zina (Studi Komparatif Madzhab Hanafi Dan Syafi'i).” *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no. 2 (2019): 381–402. <https://doi.org/https://doi.org/10.37035/syakhsia.v20i2.2358>.

Putri, Mega Mutiara, Djanuardi Djanuardi, and Hazar Kusmayanti.

- “Tinjauan Perkawinan Periparan Berdasarkan Perpektif Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 1 (2021): 85–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.693>.
- Ropei, Ahmad. “Studi Penafsiran Ayat Ahkam Tentang Larangan Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam.” *JURNAL ARRISALAH* 7, no. 1 (2021): 78–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.1988/arrisalah.v6i2>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu Al-Sunnah*. Jilid II. Beirut: Dar al Kutub al ‘Arabi, 1980.
- . *Fiqih Sunnah. Penterjemah: Abduurahim Dan Masrukhin*. Jilid III. Jakarta: Cakrawala Publisng, 2000.
- Setiawan, Thoat. “Persuuan (Ar-Radhaa’) Menjadikan Kemahraman Dalam Perkawinan (Kajian Tafsir Maudu’i Alquran Surat An-Nisa Ayat 23).” *Juris* 16, no. 1 (2017): 19–30. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/104862769/847-Persuuan_Ar_Radhaa_Menjadikan_Kemahrama.pdf.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Alquran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sinulingga, Achmad Yazid, Heri Firmansyah, and M Amar Adly. “Analisis Kaidah Fiqhiyyah Bab Nikah Muharramat Menurut Mazhab Imam Hanafi.” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 4 (2024): 327–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.291>.
- Subrayata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Tihami, and Sohario Sahrani. *Fiqh Munakahat*. J: PT.Raja Grafindo Persada, 2014.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Ciputat: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2018.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

@Copyright_ Darlius

HUKUM MENIKAHI SAUDARA PEREMPUAN MANTAN ISTERI:

(Studi Komparatif Pemikiran Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah)

Zuhaily, Wahbah al. *Al Fiqh Al Islami Wa`adillatuh*. Suriah: Dar al Fikr, 1989.